




Masukan Penyusunan Perpres Sektor Pertanian Dalam wawasan Cipta Kerja dan Pemulihan Ekonomi Nasional




**Arnold Mamesah MA
Medio Desember 2020**

Fishbone Diagram

**Penyusunan RPP dan RaPerPres turunan UU Cipta Kerja
Bukan Sekedar “Fixing Problem” tetapi Perspektif Masa Depan
Indonesia Emas 2045 & Lolos Perangkat Pendapatan Menengah**



Food Value Added Chain





Skenario Industri Pangan Nusantara

Pengarusutamaan Lumbung Pangan Nusantara



Pengarusutamaan Lumbung Pangan Nusantara berdasarkan wilayah dan porsi sektor primer agrikultur yang tersebar dengan pemberdayaan petani – pekebun dan eliminasi ketergantungan serta aspek “Teknologi – Pendanaan - Produktivitas”



Reduksi dampak lingkungan dan konversi lahan & memperhatikan keberlanjutan dengan patuh pada Keamanan Pasokan, Ketersediaan Pangan, Produk dan Keberlanjutan



Pengutamakan pendekatan yang tepat dan penggunaan benih dan penanganan proses produksi dengan pendekatan memantapkan keberadaan Lumbung Pangan Nusantara



- **Green Economy**
- **Blue Economy**
- **Circular – Digital Economy**

Masukan Lingkup Sektor Pertanian (#1)

1.	Asas dan Prinsip	<ol style="list-style-type: none">1. Antisipasi tantangan global pada pangan, energi, air2. Selaras dengan pengembangan lingkungan digital3. Pemberdayaan untuk meningkatkan nilai bagi petani dan kesejahteraan petani
2.	BAB IVA. Pemberdayaan dan Perlindungan Petani UU 11/2020 Paragraf 3 UU 19/2013 Pasal 15	<ol style="list-style-type: none">1. Demi mendukung keberlanjutan produksi pangan terutama padi, maka perlu dilakukan secara terstruktur pemberdayaan dan perlindungan petani.2. Pendekatan dan perwujudan Korporatisasi Petani dilakukan sebagai bagian strategi besar pembangunan infrastruktur sosial ekonomi demi melindungi dan memberdayakan petani.3. Korporatisasi petani dimaknai sebagai proses membangun institusi ekonomi yaitu korporat (badan usaha) dengan mengutamakan aspek kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara dalam tata kelola berbasis digital.4. Dalam korporatisasi petani, posisi petani dan kepemilikannya menjadi sentral dengan pembedayaan mencakup dukungan teknologi termasuk pengelolaan dan pembinaan secara berkelanjutan, aspek Value for Money yang mencakup ekonomi dan finansial, efisiensi, efektivitas, serta rantai pasok yang secara utuh terintegrasi pada lingkungan digital.5. Dalam perwujudannya, korporatisasi petani dibangun berdasarkan klaster petani pada satu wilayah dan secara terstruktur dan berjenjang.6. Strategi, tahapan, dan langkah pembentukan Korporatisasi Petani ini diatur dalam Peraturan Menteri.

Masukan Lingkup Sektor Pertanian (#2)

3.

**Sistem Informasi
Pertanian.
UU No. 11/2020
Paragraf 3
RPP Pasal 236 –
244**

- 1. Sistem Informasi Pertanian yang terintegrasi ditujukan untuk pengembangan berkelanjutan menuju Ekosistem Pertanian Terintegrasi**
- 2. Ekosistem tersebut melibatkan berbagai stakeholder pertanian dalam lingkup wilayah, nasional, dan global.**
- 3. Ekosistem Pertanian Terintegrasi dibangun berdasarkan Piagam Pengelolaan Ekosistem Digital yang mencakup antara lain :**
 - a) Akses Inklusif dan berdasarkan standar universal**
 - b) Aspek Keamanan & Perlindungan terutama pada data**
 - c) Aspek Kendali dan Norma sistem informasi**
 - d) Transparansi dan Interoperabilitas**
 - e) Tata kelola Terbuka dan Transparan**
 - f) Kesetaraan mutu dan Jaminan Layanan**
 - g) Kepentingan & kebaikan bersama (komunal - bersama)**
 - h) Aspek demokrasi sebagai dasar**
 - i) Aspek keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan**
 - j) Aspek kepemilikan dan akuntabilitas**
- 4. Pengembangan Ekosistem Pertanian Terintegrasi dilakukan dengan kemitraan dengan badan usaha dan mendorong skema prakarsa badan usaha dan dapat dimonetisasi**

Masukan RPP ini yang disampaikan dan jika pada kemudian hari diperlukan penjelasan tambahan atau klarifikasi kami bersedia untuk bertemu kembali. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Tim Serap Aspirasi kepada kami untuk sampaikan masukan dan semoga bermanfaat.